

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Ralph Estes (Kamus Akuntansi Edisi Kedua) akuntansi mempunyai pengertian sebagai berikut : Akuntansi adalah aktifitas yang menyediakan informasi, biasanya bersifat kuantitatif dan sering kali disajikan dalam satuan moneter, untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditor, instansi yang berwenang serta masyarakat.⁶

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai islam dengan prinsip-prinsip syariah. Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah.⁷ Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.⁸ Dengan meningkatkan rasa keberagaman masyarakat muslim menjalankan syariah islam dalam kehidupan sosial ekonomi, semakin banyak institusi bisnis islam yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan perinsip syariah. Pada pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi islam inilah yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah. Secara akuntansi dapat diartikan sebagai

⁶Titik tasmoya putri, *Analisis penerapan akuntansi syariah (psak no 101 dan 105) pada pt bprs berkah dana fadilah air tirisRiua* : UIN Sultan syarif kasim, 2013), h. 11

⁷ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Deepulish, 2015),Cet.1, h. 29

⁸ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 2

sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan.⁹

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip-prinsip akuntansi yaitu sekumpulan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang bersifat umum yang wajib diambil dan dipergunakan sebagai petunjuk dalam mengetahui dasar-dasar umum bagi akuntansi. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Prinsip Legitimasi Muamalat yaitu sasaran-sasaran, transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan itu sah menurut syariat.
- b. Prinsip Entitas Spiritual adalah adanya pemisahan kegiatan investasi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi tersebut.
- c. Prinsip Kontinuitas yaitu prinsip yang keberadaannya dapat memberikan pandangan bahwa perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui.
- d. Prinsip Matching yaitu suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu sisi dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut dari segi lainnya.¹⁰

B. Pembiayaan murabahah

1. Pengertian Murabahah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.¹¹

⁹ James M Reeve, Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, edisi terjemahan (Jakarta, Salemba empat, 2009), h. 9

¹⁰ Antonio, Muhammad syafi' I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani), h. 01

¹¹ IAI Tahun 2013

Menurut Undang Undang No. 21 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹²

Pengertian Murabahah Secara bahasa, kata Murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tjاراتun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.¹³

Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah “al-bai bira ‘sil maal waribhun ma’lum” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu’ alamanah). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.¹⁴

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa

¹² Titik tasmoya putrian, *Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan psak 102 pada pembiayaan murabahah di pt ban bni syariah cabang makasar* (sri astika Universitas muhammadih makasar, 2018), h. 12

¹³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm. 39

¹⁴ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Impementasi PSAK Syariah*, (P3SI Press, Yogyakarta, 2008), h. 81

transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.¹⁵

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.¹⁶

Menurut Sri Nurhayati & Wasilah, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan (margin) yang diharapkan oleh bank serta disepakati oleh kedua belah pihak dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.¹⁸

2. Landasan syariah Murabahah

a) Al – Qur'an

¹⁵ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 62

¹⁶ Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Edisi Pertama-Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 64

¹⁷ Sri Nurhayati dan Warsilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 195

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 80

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan; "...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."
(Q.S Al Baqarah: 275).¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...(Qs An-Nisaa :29).²⁰

b) Al – Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Terjemahan: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Terjemahan: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²¹

3. Jenis Akad Murabahah

Ada dua jenis akad Murabahah yaitu :

a. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat,


¹⁹ QS. Al-Baqarah : Ayat 275

²⁰ Q.S An-Nisa : Ayat 29

²¹ HR. Ibnu Majah dari Shuhaib

berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.²²

Gambar Murabahah Dengan Pesanan



Gambar 1

Keterangan :


1. Melakukan Akad Murabahah
2. Penjual Memesan Dan Membeli Pada Suplier /Produsen
3. Barang Diserahkan Dari Produsen
4. Barang Diserahkan Pada Pembeli
5. Pembayaran Dilakukan Oleh Pembeli

²² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2010), h. 742

b. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga persediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

Gambar Skema Murabahah Tanpa Pesanan



Gambar 2

Keterangan :

1. Melakukan akad murabahah
2. Barang di serahkan pada pembeli
3. Pembayaran di lakukan oleh pembeli

4. Karakteristik Murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli.²³ Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya²⁴. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah

²³ bid, h. 163

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 468

juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda.²⁵

5. Syarat pokok murabahah

Menurut Usmani yang disadur oleh (Ascarya, 2015) terdapat beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut :

- a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.²⁶

6. Pembiayaan Murabahah dalam PSAK No.102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Akuntansi Murabahah (PSAK 102) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan

²⁵ Mardani, "Fiqh Muamalah", (Jakarta : Kencana, 2012), h. 136

²⁶ usmani, *Islamic*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), h. 650

mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/ XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 November 2013 sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSNMUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Pada tanggal 06 Januari 2016 terkait terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif.²⁷

7. Pembiayaan murabahah dalam PAPSI 2015

PAPSI 2015 merupakan acuan yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain PSAK dan ketentuan lain yang berlaku. Dengan diterbitkannya PAPSI 2015 diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan sehingga menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan.²⁸

²⁷ Fatwa Dewan Syaria"ah No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

²⁸ Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Hlm. 4.7, <http://www.bi.go.id/>, akses 15 Oktober 2015

PAPSI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan syariah. PAPSI 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Untuk hal - hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2015 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. Aset Murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad Murabahah. Diskon harga beli adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok. Harga perolehan adalah harga beli barang oleh bank sebelum dikurangi uang muka dari nasabah. Potongan piutang nasabah murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli yang diberikan oleh pihak penjual. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Dasar Pengaturan.

- PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.
- PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran.
- PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan : Penyajian.

- PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan : Pengungkapan.²⁹

Ada beberapa hal yang di ungkapkan di dalam aturan PSAK 102 dan PAPSI 2015 yang membedakan antara keduanya. Berikut beberapa pengungkapan nya:

Tabel 2
Perbedaan PAPSI 2015 dan PSAK 102

No	PSAK 102	PAPSI 2015
1	Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli.	Aset yang akan dijual Bank dalam transaksi Murabahah pada prinsipnya harus dimiliki Bank sebelum akad Murabahah disepakati. Cara memperoleh aset Murabahah dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau diwakilkan kepada pihak lain termasuk nasabah.
2	Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.	Dalam hal Bank diwakilkan kepada pihak lain (akad Wakalah), pihak yang mewakili hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sedangkan penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan Bank. Akad Wakalah dilakukan sebelum akad Murabahah.
3	Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.	Akad Murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad Murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan besarnya angsuran dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan Bank dengan nasabah.
4	Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya	Harga jual Murabahah adalah harga perolehan aset Murabahah sebelum dikurangi uang muka ditambah dengan margin yang disepakati.

²⁹ Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI 2013*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015

	akad murabahah.	
5	Penjual dapat meminta uang muka (hamish jiddiyah) kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.	Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset Murabahah sebelum akad disepakati dengan ketentuan: a. apabila akad Murabahah disepakati, maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang Murabahah; b. apabila akad Murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank; c. apabila uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
6	Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai: (a) liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah; (b) penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.	Apabila setelah akad Murabahah pemasok memberikan diskon harga atas barang yang dibeli, maka diskon harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, klausul pembagian diskon harga tersebut harus diperjanjikan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak Bank dan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.
7	Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.	Dalam hal pembayaran angsuran oleh nasabah lebih kecil dari besarnya angsuran yang tercantum pada jadwal angsuran yang telah ditetapkan, maka pembayaran angsuran berikutnya dialokasikan terlebih dahulu untuk pemenuhan jadwal angsuran yang belum terpenuhi pembayarannya.
8	Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam [Draf Eksposur] ISAK 102:	Piutang Murabahah diakui pada saat akad transaksi Murabahah, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, piutang Murabahah yang diakui termasuk

	Penurunan Nilai Piutang Murabahah.	pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
9	Pendapatan murabahah terdiri atas marjin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Marjin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai: (a) pengurang biaya perolehan persediaan murabahah, atau (b) pengurang tagihan kepada pembeli.	Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah baik dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa akad.
10	Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah yang diatur di paragraf 20 dan 21.	Dalam hal transaksi Murabahah dilakukan secara tunai, pendapatan Murabahah diakui pada saat penyerahan aset Murabahah kepada nasabah.
11	Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan. Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah yang dijelaskan di paragraf 20(b) dan 21.	Potongan piutang Murabahah a. Potongan pelunasan piutang Murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan Murabahah pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan. b. Jika potongan pembayaran angsuran piutang Murabahah diberikan kepada nasabah karena: 1) membayar angsuran tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan Murabahah; dan/atau 2) adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.
12	Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.	Denda (ta'zir) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.
13	Pengungkapan Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: 1) harga perolehan aset murabahah 2) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban	Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1) rincian piutang Murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan Penyisihan Penghapusan Aset 2) jumlah piutang Murabahah yang di berikan kepada pihak yang berelasi. 3) kebijakan dan metode akuntansi untuk

	<p>atau bukan</p> <p>3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p> <p>Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah 2) jangka waktu murabahah tangguh 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 10.³⁰ 	<p>pengakuan pendapatan, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, penghapusan dan penanganan piutang Murabahah yang bermasalah.</p> <p>4) besarnya piutang Murabahah baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.³¹</p>
--	--	---

Sumber : Ojk PAPSI 2015 Dan DE PSAK 102, ISAK 101, Dan ISAK 102

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 9, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha

³⁰ PSAK 102

³¹ PAPSI 2015

³² Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 9

*yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.*³³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana saja dengan badan hukum berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.³⁴

2. Produk – Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

A. Produk-produk yang di tawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Mobilisasi Dana Masyarakat Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadi'ah, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infak, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain.

- 1) Simpanan amanah Bank menerima titipan amanah (trustee accaount) berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah wadi'ah, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.
- 2) Tabungan wadi'ah Bank menerima tabungan (saving account); bank pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah wadi'ah, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian,

³³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm. 39

³⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 62

dan bank akan memberikan kadar profit kepada penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

- 3) Deposito wadi'ah atau deposito mudharabah Bank menerima deposito berjangka (time and investment accaount); baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerima deposito adalah wadi'ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya wadi'ah mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan/kredit nasabah yang dibayar setiap bulan.³⁵

B. Penyaluran Dana

1. Pembiayaan mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.
2. Pembiayaan musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, di mana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di muka.
3. Pembiayaan bai bitsaman ajil Pembiayaan bai bitsaman ajil adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan

³⁵ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Pertama-Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 64

kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

4. Pembiayaan murabahah Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). Murabahah hampir sama dengan bai bitsaman ajil (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad murabahah dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.
5. Pembiayaan qardhul hasan Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebijakan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS. Adapun sasaran pembiayaan BPRS adalah pengusaha kecil dan sector informal serta masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu kredit meliputi: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.³⁶

C. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan yang

³⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Edisi Revisi Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 136

sifatnya bentuk talangan dana (bridging financing) yang didasarkan atas akan pembiayaan bai salam.

3. Tujuan Dan Strategi Bank Penbiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan pendirian BPRS ini adalah untuk:

- 1) *Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah*
- 2) *Meningkatkan pendapatan perkapita*
- 3) *Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan*
- 4) *Mengurangi urbanisasi*
- 5) *Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.*

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut, diperlukan strategi usaha sebagai berikut:

1. *BPRS tidak bersifat menunggu(pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik*
2. *BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil*
3. *BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.*³⁷

4. Larangan bagi BPRS

Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, terdapat beberapa larangan bagi BPRS. Larangan-larangan tersebut antara lain:

- a) *Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.*

³⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 45

- b) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam jasa lalu lintas pembayaran.
- c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang bukan penukaran uang asing dengan izin bank indonesia.
- d) Melakukan kegiatan perasurasion yang bukan pemasaran produk asuransi syariah.
- e) Melakukan penyertaan modal yang bukan pada lembaga yang di bentuk untuk menanggulangi kesulitan liquiditas bank pembiayaan rakyat syariah.
- f) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah di tetapkan pada pasal 21.³⁸

D. Penelitian terdahulu

Tabel 3

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL	HASIL
1	Ridho Eflian dan (Co) Muhaimin	PENETAPAN METODE ANUITAS DALAM PENGAKUAN KEUNTUNGAN MURABAHAH (Analisis Prinsip Syariah dan Asas Keadilan dalam Berkontrak pada Bank Kalsel Syariah)	Bank Kalsel Syariah menuju proses pengalihan ketentuan akuntansi yang sebelumnya menerapkan PAPSI 2003 menuju PAPSI 2013 yang merupakan pedoman akuntansi terbaru bagi perbankan syariah sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia. Salah satu implikasi dari diterapkannya PAPSI 2013 adalah perubahan metode dalam pengakuan marjin/keuntungan murabahah pada Bank Kalsel Syariah yang semula menggunakan metode proporsional dengan ketentuan PSAK No.102 tentang murabahah menjadi metode anuitas dengan ketentuan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan.
2	Jati Satria Pratama	ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH	Pembiayaan produk produktif murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102, hal ini dikarenakan terdapat 3 item pernyataan pada PSAK tersebut yang

³⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), h. 5

		PADA BANK KALTIM SYARIAH DI SAMARINDA	belum sepenuhnya diterapkan yakni : Pengakuan dan pengukuran potongan, pengakuan dan pengukuran piutang, dan pengungkapan pada laporan keuangan.
3	Nurul Istikoma	PENERAPAN METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (AT TAMWIL BI AL MURABAHAH) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013	Bank Umum Syariah di Indonesia menerapkan pengakuan keuntungan murabahah yang berbeda. Penerapan pengakuan keuntungan murabahah yang berbeda dikarenakan perbedaan pengakuan keuntungan berdasarkan jangka waktu akad. Metode anuitas diterapkan untuk murabahah dengan pembayaran tangguh jangka waktu satu tahun atau satu periode dan metode proporsional untuk murabahah dengan pembayaran tangguh lebih dari satu tahun atau satu periode. Meskipun demikian, penerapan metode pengakuan keuntungan murabahah yang dilakukan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank Umum Syariah masih melakukan menerapkan PSAK 102 tahun 2007 atau PSAK PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan dalam pengungkapan dan pengakuan keuntungan murabahah dan penerapan PSAK 102 (revisi 2013) secara efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2014.
4	Muhammad Yusuf	ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PESANAN DAN TANPA PESANAN SERTA KESESUAIAN DENGAN PSAK 102	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, setiap nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan di bank syariat, harus mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku berdasarkan prinsip syariat. Kedua, Bank Syariah X, dalam melaksanakan pembiayaan murabahah, hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan saja. Sedangkan pada PSAK No. 102, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa

			pesanan. Ketiga, dalam pengimplementasian PSAK No.102 mengenai Akuntansi Murabahah dan hasil analisis, disimpulkan bahwa Bank Syariah X belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah. Bank Syariah X hanya menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual saja. Sedangkan dalam PSAK No.102, harus pula dijelaskan ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif penjual, dan dari perspektif pembeli.
5	Faridah, Inayah Adi Sari, Bening Wuryandari	ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PAPSII PADA AKUNTANSI PEMBIAYAAN DI BMT MA'UNAH TEGAL	Stastu PSAK Nomor 59 Dan PAPSII : Peneliti menyatakan perlakuan akuntansi BMT MA'UNAH tidak memadai, yaitu tingkat memadai atas PSAK nomor 59 dan PAPSII sebesar 50% dan tingkat tidak memadai sebesar 50%. Tidak memadainya BMT MA'UNAH terjadi karena mekanisme pembiayaan yang tidak ideal sehingga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansinya. Selain ini juga di sebabkan karena belum pernah terjadi transaksi tersebut pada pada BMT MA'UNAH pacul talang tegal.
6	Raja Eka Juan, Hermaya Ompusunggu	ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 102 PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WATAMWIL NURUL ISLAM BATAM	Pada aspek pengakuan dan pengukuran, akad murabahah dilaksanakan oleh pihak BMT Nurul Islam Batam setelah menerima pesanan dari pembeli. Aktiva murabahah pada BMT Nurul Islam Batam tidak akan menurun nilainya karena rusak atau usang sebelum diserahkan kepada pembeli. Pada aspek penyajian, pihak BMT Nurul Islam Batam melakukan penyajian piutang murabahah sejumlah neto yang dapat direalisasi, yaitu piutang murabahah dikurang dengan penyisihan kerugian piutang. Pihak BMT Nurul Islam Batam juga melakukan penyajian margin murabahah tanggungan menjadi pengurang piutang murabahah. Beban

			<p>murabahah tanggungan ialah akibat jika dilakukan pengakuan terhadap margin murabahah tanggungan. Sehingga beban murabahah tanggungan tidak dapat dilihat pada penyajian laporan laba/rugi. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT Nurul Islam Batam melakukan pengungkapan piutang murabahah pada neraca sejumlah neto yang dapat direalisasikan. Pihak BMT Nurul Islam Batam juga melakukan pengungkapan margin murabahah tanggungan pada laporan laba/rugi. Hal tersebut di atas telah selaras dengan PSAK 102 mengenai pembiayaan murabahah yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Pembiayaan murabahah di BMT Nurul Islam Batam memiliki persentase yang cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir.</p>
7	Sri Astika, Agusdiwana Suarni, Mahmud Nuhung	ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR	<p>Perlakuan Akuntansi murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.</p> <p>Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.</p>
8	Joni Ahmad Mughni	ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN	<p>Penerapan akuntansi akad murabahah oleh KSPSS BMT Al-Ittihad Pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi yang dilakukan oleh KSPSS BMT AlIttihad yaitu dapat dilihat</p>

		PSAK NOMOR.102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-ITTIHAD CIKURUBUK TASIKMALAYA	pada saat penjurnalan dilakukan pada saat pencairan dana pembiayaan yaitu piutang murabahah pada kas sebesar biaya perolehan. Penyajian yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad yaitu piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan murabahah tanggungan disajikan di neraca dengan akun cadangan kerugian piutang. Pengungkapan yang diungkap adalah neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan catatan atas laporan keuangan. Hasil analisis atas penerapan akuntansi akad murabahah pada KSPSS BMT Al-Ittihad dengan PSAK 102 adalah: Penerapan akuntansi akad murabahah sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah dan denda. Penyajian piutang murabahah, keuntungan murabahah, dan keuntungan murabahah tanggungan.
9	Putri Eka Wardani	ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH	Syariah Mandiri tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan. Syariah Mandiri tetap mencatat pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Syariah Mandiri pada pelaporan akuntansi tahun 2015 sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60

			yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013.
10	Sri Astika	ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR	<p>Perlakuan Akuntansi murabahah pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT Bank BNI Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah.</p> <p>Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.</p>
11	Feki Tamaria	ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT.BPRS AMANAH BANGSA TAPIAN DOLOK KOTA PEMATANG SIANTAR	<p>Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan murabahah yaitu pada saat nasabah ingin membeli suatu barang dengan akad murabahah, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi bank memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pembiayaan murabahah menurut PSAK 102 dimana pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati kepada pembeli. Dapat dilihat yang belum sesuai pada PT. BPRS Amanah Bangsa adalah bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk dijual sehingga bank tidak bisa melakukan stock barang yang mengakibatkan pembiayaan</p>

			<p>murabahah tanpa pesanan tidak dapat dilakukan. Berbeda dengan jenis akad yang diterapkan pada PSAK 102 yaitu murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan adanya pemesanan atau tidak ada pembeli. Hal ini berbeda dengan yang diterapkan di PT. BPRS Amanah Bangsa, pihak bank melakukan akad tanpa pesanan setelah adanya pemesanan barang dari nasabah dan tidak menyediakan barang. Konsep Murabahah yang diterapkan PT. BPRS Amanah Bangsa telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Hal ini dapat dilihat pada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran Murabahah yang diterapkan pada PT. BPRS Amanah Bangsa yang telah sesuai dengan PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran murabahah, karena pengakuan aset murabahah diakui sebagai persediaan aset murabahah dan diukur sebesar biaya perolehannya. Kemudian, dalam penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Piutang murabahah tersebut termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Penyajian piutang murabahah ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 tentang</p>
--	--	--	---

			penyajian. Dan pengungkapan pembiayaan Murabahah PT. BPRS Amanah Bangsa juga telah sesuai dengan PSAK 102.
12	Kiki Priscilia Ramadhani	ANALISIS KESYARIAHAN PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BPRS XXX DI KOTA MOJOKERTO)	Informasi yang diterima oleh pihak nasabah tidak sempurna dan melanggar prinsip An-Tarradin Minkum, Al-Amanah iB yang ada di BPRS xxx tidak sesuai dengan murabahah KPP, murabahah alamanah iB yang ada di BPRS bisa dikatakan tidak sah, survey yang terjadi tidak akurat.
13	Novan Bastian Dwi Ardha	ANALISIS PEELAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG KOTA MALANG	RI Syariah Cabang Kota Malang tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan, BRI Syariah Cabang Kota Malang menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan murabahah, BRI Syariah Cabang Kota Malang pada pelaporan akuntansi tahun 2012 melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk aktifitas akad murabahah, melainkan sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013 meski peraturan ini belum diterbitkan.
14	Wadhan	PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 59 DAN PAPSI DI PTAI	akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, prinsipprinsip umum akuntansi syari'ah yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi syari'ah, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, operasional bank syari'ah terdiri dari dua aktivitas utama yaitu kegiatan penghimpunan dana atau pendanaan (funding) dan kegiatan pembiayaan (financial).
15	Nurul Istikoma	PENERAPAN METODE PENGAKUAN KEUNTUNGAN	Bank Umum Syariah di Indonesia menerapkan pengakuan keuntungan murabahah yang berbeda, Pengakuan

		PEMBIAYAAN MURABAHAH (AT TAMWIL BI AL MURABAHAH) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013)	keuntungan transaksi murabahah dengan pembayaran ditangguhkan atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut dengan menggunakan metode efektif (anuitas) sesuai jangka waktu akad diterapkan, Ada tiga bank umum syariah yang menerapkan dua metode pengakuan keuntungan sekaligus, yaitu: Bank Syariah Mega Indonesia, PT. BCA Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Umum Syariah masih melakukan menerapkan PSAK 102 tahun 2007 atau PSAK PSAK 55.
16	Joni Ahmad Mughni	ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NOMOR.102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-ITTIHAD CIKURUBUK TASIKMALAYA	Penerapan akuntansi akad murabahah oleh KSPSS BMT Al-Ittihad Pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi yang dilakukan oleh KSPSS BMT AlIttihad yaitu dapat dilihat pada saat penjurnalan dilakukan pada saat pencairan dana pembiayaan yaitu piutang murabahah pada kas sebesar biaya perolehan. Penyajian yang dilakukan oleh KSPSS BMT Al-Ittihad yaitu piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan murabahah tangguhan disajikan dineraca dengan akun cadangan kerugian piutang. Pengungkapan yang diungkap adalah neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan catatan atas laporan keuangan. Hasil analisis atas penerapan akuntansi akad murabahah pada KSPSS BMT Al-Ittihad dengan PSAK 102 adalah: Penerapan akuntansi akad murabahah sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 102. Penerapan yang sudah sesuai dengan PSAK 102 adalah pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah dan

			denda. Penyajian piutang murabahah, keuntungan murabahah, dan keuntungan murabahah tangguhan.
17	Kresna Syukma Taruna Nining Ika Wahyuni, Bunga Maharani	Penerapan Akuntansi Murabahah Dan Akuntansi Musyarakah Dalam KPR BTN iB (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Cabang Malang)	Penerapan akuntansi murabahah dan akuntansi musyarakah pada Bank BTN Syariah Cabang Malang menggunakan acuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang di dalamnya terdapat pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan. Secara umum penerapan akuntansi murabahah dan akuntansi musyarakah KPR BTN iB pada Bank BTN Syariah Cabang Malang sudah sesuai dengan PAPSI. Hanya ada beberapa poin yang tidak sesuai. Pada implementasi akuntansi murabahah KPR BTN iB yang diterapkan Bank BTN Syariah Cabang Malang secara umum sudah sesuai. Hanya ada beberapa poin tentang pengakuan dan pengukuran dalam hal uang muka dan diskon, kemudian dalam hal penyajian piutang jumlah yang disajikan tidak sesuai. Sedangkan pada akuntansi musyarakah terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu pengakuan kerugian dan tidak adanya pengakuan piutang bagi hasil.
18	Muzayyidatul Habibah, S.E. Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, tahun 2016	ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT DI KABUPATEN PATI	Menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan Murabahah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102.
19	Putri Eka Wardani	ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI SYARIAH)	Syariah Mandiri tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki

			<p>risiko kepemilikan persediaan. Syariah Mandiri tetap mencatat pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman.</p> <p>Syariah Mandiri pada pelaporan akuntansi tahun 2015 sudah menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 2013.</p>
20	Amrullah	<p>ANALISIS PENERAPAN PSAK No. 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)</p>	<p>Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penerapan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe, konsep atau kriteria murabahah pada perusahaan diterapkan dalam transaksi sejalan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Aset murabahah yang berupa logam mulia (emas) sebagai objek murabahah tidak diakui sebagai persediaan, dalam pengakuan dan pengukuran murabahah sesuai dengan PSAK No. 102 yang harus diakui sebagai persediaan. Denda dan keuntungan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 102. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe memberlakukan denda pemutusan kerjasama ke depannya pada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya dan keuntungan diakui pada saat transaksi terjadi. Pada penyajian transaksi murabahah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK No.102 mengenai piutang murabahah</p>


			disajikan sebesar nilai bersih dan margin tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.
--	--	--	--

E. Kerangka penelitian

Perbankan syariah memiliki Al-Quran dan Al-Hadist sebagai dasar hukumnya. Kegiatan operasional perbankan syariah ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang kegiatan perbankan di Indonesia. Selain Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai kegiatan perbankan syariah adalah Peraturan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013 yang diganti menjadi PAFSI 2015 dan PSAK No. 59 yang digantikan dengan PSAK 102. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia menunjukkan minat yang cukup besar masyarakat terhadap beberapa produk yang ditawarkan masing-masing bank syariah. Produk-produk Bank syariah diantaranya adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtisna).

Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal ini yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Semua tentang pembiayaan murabahah ini dibahas secara gamblang dalam Pedoman Aturan Perbankan Syariah Indonesia

(PAPSI) 2015 dan PSAK 102. Atas pemaparan penelitian terdahulutersebut maka peneliti merumuskan kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁹



Gambar 3

³⁹ Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras. Danupranata, Gita. 2015. Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.